



**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :68/KEP-2.1/II/2012**

TENTANG

**LANGKAH-LANGKAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNTUK MEWUJUDKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP) TAHUN 2011**

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2010 pemeriksaan laporan keuangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

b. bahwa untuk mencapai laporan keuangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2011 diperlukan langkah-langkah penyelesaian yang perlu dilaksanakan dan diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M tahun 2005 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;

5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

6. Peraturan...

6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG LANGKAH-LANGKAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN OPINI TANPA PENGECEUALIAN (WTP) TAHUN 2011.

KESATU : Semua Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia wajib menyusun laporan keuangan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 secara baik dan untuk mewujudkan Badan Pertanahan Republik Indonesia menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2011, dengan langkah-langkah untuk menyusun laporan keuangan dilaksanakan sebagai berikut :

- a) Seusai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- b) Kecukupan pengungkapan laporan keuangan yang disusun telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
- c) Telah dilaksanakan pengendalian intern secara efektif sehingga diharapkan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos Laporan Keuangan secara keseluruhan.
- d) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
- e) Menyajikan pendapatan dan belanja secara actual pada laporan keuangan, sesuai surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PER/62/PB/2009.
- f) Melakukan rekonsiliasi baik eksternal maupun internal mengenai laporan keuangan.
- g) Memastikan barang-barang persediaan (ATK, Blangko Akta PPAT, Blangko Sertipikat, dan peta-peta pertanahan) telah dilakukan opname fisik dan telah masuk pada SIMAK BMN.
- h) Melakukan pencatatan dengan baik, transfer BMN dari BPN Pusat dan memastikan telah masuk dalam SIMAK BMN seusai dengan berita acara serah terima.

i) Memastikan...

- i) Memastikan semua PNBPN telah disetor ke kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi keterlambatan penyetoran.
- j) Memastikan saldo akhir tahun 2010 telah sama dengan saldo awal 2011.
- k) Penyusunan laporan keuangan telah mempedomani peraturan Direktur Jendral Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga.

KEDUA : Semua Satuan Kerja (Satker) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib menyelesaikan dan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011;

KETIGA : Bagi Satuan Kerja (Satker) yang tidak mengindahkan Diktum KESATU dan KEDUA keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Demikian keputusan ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Februari 2012

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd

JOYO WINOTO, Ph.D.